

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PPS  
2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 33/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/IV/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Kepres No. 42 Tahun 2002; Kepres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 03 Tahun 2013.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Memberhentikan dengan hormat Saudara Muhammad Thahir dan Agustan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ujung Baru dan mengangkat Saudara Aris Jaya, ST dan Burhanuddin, S.Kom sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ujung Baru pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2013.